



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 254 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN 10 (SEPULUH) PROGRAM
POKOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- menyusun rencana kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - melakukan koordinasi yang diperlukan terkait kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - melaksanakan kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

- d. mengadakan monitoring dan evaluasi kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut mulai tanggal 02 Januari 2023

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Ketua TP PKK Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 254 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN 10 (SEPULUH) PROGRAM
POKOK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / TIM PENGGERAK PKK	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Penasehat	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua	1. Wakil Ketua I TP PKK Kabupaten Bantul 2. Wakil Ketua II TP PKK Kabupaten Bantul 3. Wakil Ketua III TP PKK Kabupaten Bantul 4. Wakil Ketua IV TP PKK Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
1	2	3	4

7.	Anggota	<div>1. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</div> <div>2. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul</div>	<div>1. Esti Sari Wulan, S.E.</div> <div>2. Ana Masrukah, S.Pd.</div> <div>3. Tunik Wusri A, S.Sos., M.S.E.</div> <div>4. Sri Pujiyati</div> <div>5. Dra. Sutatik</div> <div>6. Dra. Siti Rahayu, M.Pd.</div> <div>7. Nelly Syukriani Z, Str.Keb., S.H.</div> <div>8. Karjiyem, S.Pd, S.Si.T, M.Kes.</div> <div>9. Dini Harifah, S.AP.</div> <div>10. Nuning Agus Subagyo</div> <div>11. Sri Sumiyatun, S.Ag.</div> <div>12. Dra. Rini Kuswaryati, M.Pd.</div> <div>13. Andar Arwiyati</div> <div>14. Renggani Pulungsari</div> <div>15. Tri Sulistyarini</div> <div>16. Rohmaida Lestari</div> <div>17. Sarjono</div> <div>18. Sri Nuryanti</div> <div>19. Suryadi Raharjo</div> <div>20. Nurwendah DR, S.T.P., M.M.</div> <div>21. Tri Sulistyarini</div> <div>22. Dra. Purhandayani</div> <div>23. Marsinem, S.IP., M.M.</div>
----	---------	---	---

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH